



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- PEMOHON I**, NIK 3671064611720008, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 09 September 2024, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Tanah Seratus No. 09, RT 003, RW 011, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I** ;
- PEMOHON II**, NIK 3174052802930008, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Pebruari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl Gg Al Habsyi Nomor 30 RT 006 RW 007 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, saat ini tinggal di Jalan Tanah Seratus No. 09, RT 003, RW 011, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon II** ;
- PEMOHON III**, NIK 31060209960004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 2 September 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Gg H.Said No 10 RT 008 RW 007 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat saat ini tinggal Jalan Tanah Seratus No. 09, RT 003, RW 011, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon III** ;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



**4. PEMOHON IV**, NIK 367106620699002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Makmur No.29 RT 006 RW 003 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat ini tinggal di Jalan Tanah Seratus No. 09, RT 003, RW 011, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut Para Pemohon, dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada: DR (c) AINUL YAQIN, S.H., M.H., advokat dari kantor hukum Ainul Yaqin & patners yang berkantor di Swadaya PLN Klender Nomor 17 RT 011 RW 002 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 700/Kuasa/IX/2024 tanggal 9 September 2024

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 September 2024 yang terdaftar secara E\_Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng tanggal 09 September 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (satu) adalah istri yang sah dari almarhum Miran yang menikah pada hari sabtu tanggal 14 September 1991 di kantor urusan agama kecamatan Badengan, Kabupaten/Kotamadya; Ponorogo, Provinsi; Jawa Timur. Sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 339/93/1991, tertanggal Badengan 14 September 1991;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I (satu) berstatus Gadis, sedangkan almarhum Miran berstatus Pejaka;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pemohon I (satu) menikah dengan almarhum Miran tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I (satu) dengan almarhum Miran, dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Miran tetap beragama Islam;
4. Bahwa selama Pemohon I (satu) menikah dengan almarhum Miran telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama;
  - 1) Teguh Sumaryo Bin Miran, Pemohon II (dua), sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor; 2448/U/JB/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Barat, Tertanggal 9 Maret 1993;
  - 2) Rizky Sumaryo Bin Miran, Pemohon III (tiga), sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor; 8208/U/JB/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Barat, Tertanggal 10 September 1996;
  - 3) PEMOHON 4 Binti Miran, Pemohon IV (empat), sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor; 4497/U/JB/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Barat, tertanggal 5 Juli 1999;
5. Bahwa Bapak Miran suami dari Pemohon I (satu) dan ayah kandung dari Pemohon II (dua), III (tiga) dan IV (empat) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, dinyatakan telah meninggal dunia, dalam perawatan 48 Jam, sebagaimana surat keterangan kematian nomor: 127/RSBA/SKM/VI/2024, tertanggal 25 Juni 2024 dari Rumah sakit Umum Bhakti Asih. Dan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dengan akta kematian nomor: 3671-KM-16072024-0042, tertanggal 18 Juli 2024;
6. Bahwa pada saat almarhum Miran meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
  1. HJ. Mariyatin Binti Wakidjan, Pemohon I (satu), Sebagai Istri;
  2. Teguh Sumaryo Bin Miran, Pemohon II (dua), sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rizky Sumaryo Bin Miran, Pemohon III (tiga), sebagai anak laki-laki kandung;
4. PEMOHON 4 Binti Miran, Pemohon IV (empat), sebagai anak Perempuan kandung;

Bahwa Tidak ada lagi ahli waris yang lain

7. Bahwa tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Miran, sebagaimana yang dijelaskan pada angka 6 (enam) diatas;
8. Bahwa pada waktu Almarhum Miran meninggal dunia, kedua orang tua almarhum Miran telah terlebih dahulu meninggal dunia;
9. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Para Ahli Waris (Para Pemohon) untuk mengurus surat menyurat atas nama almarhum Miran serta proses administrasi serta untuk mengurus pencairan Tabungan almarhum Miran diantaranya, Pertama di Tabungan Bank DKI Syari'ah dengan nomor tabungan ; 701055051-tabungan simpeda mudharabah atas nama Miran, Kedua ditabungan Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening: 0019918453-IDR atas nama Miran dan ketiga ditabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening ; 701800156500 atas nama Miran
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bapak Miran telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;
3. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhum Miran, yaitu;
  - 1) Hj. Mariyatin Binti Wakidjan, Pemohon I (satu), Sebagai Istri;
  - 2) Teguh Sumaryo Bin Miran, Pemohon II (dua), sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3) Rizky Sumaryo Bin Miran, Pemohon III (tiga), sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) PEMOHON 4 Binti Miran, Pemohon IV (empat), sebagai anak Perempuan kandung;

Bahwa Tidak ada lagi ahli waris yang lain

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq, Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aeqoe Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa DR (c) AINUL YAQIN, S.H., M.H., advokat dari kantor hukum Ainul Yaqin & patners yang berkantor di Swadaya PLN Klender Nomor 17 RT 011 RW 002 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 700/Kuasa/IX/2024 tanggal 9 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3671064611720008, atas nama Hj.Mariyatin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 24 Juli 2012, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174052802930008, atas nama Teguh Sumaryo, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 13

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, yang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 36710602099960004, atas nama Rizky Sumaryo, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 08 Pebruari 2023, yang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3671066206990002, atas nama PEMOHON 4, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 12 Nopember 2020, yang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Mariyatin, Teguh Sumaryo, Rizky Sumaryo dan PEMOHON 4, dikeluarkan oleh Ketua RT 011 Rw 011 Kelurahan xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 20 September 2024, yang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 339/93/1991, tanggal 14 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan Kabupaten Pandeglang xxxxxxxx xxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/DISP/JP/1993/72, atas nama Mariyatin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 19 Januari 1993, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2448/U/JP/1993, atas nama Teguh Sumaryo, tanggal 9 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Barat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8208/U/JP/1996, atas nama Rizky Sumaryo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 10 September 1996 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4497/U/JP/1999, atas nama PEMOHON 4, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 5 Juli 199, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3671-KM-16072024-0042, atas nama Miran, tanggal 02 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

882.5/65/sekre/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxx Kecamatan Kecamatan Ciledung xxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Buku Tabungan No.Tabungan: 701055051-Tabungan Simpeda Mudharabah atas nama Miran dari Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Buku Tabungan No.Rekening : 0019918453-IDR atas nama Miran dari Bank Negara Indonesia Cabang Gambir, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis

15. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening: 701800156500 atas nama Miran dari Bank CIMB Niaga Cabang CIMB JKT Surtopranoto, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan paraf Ketua MajelisBuku dep

## B. Bukti Saksi:

1. Muhammad Rahmat Doni Bin Mudjiono, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Tanah Seratus RT.003 RW.011 No.6 Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selaku Tetangga Para Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Miran

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Miran adalah suami isteri sedangkan Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah anak-anak dari Pemohon I dengan almarhum Miran;
  - Bahwa Almarhum Miran meninggal dunia 2 bulan yang lalu saksi lupa tanggalnya karena sakit dalam beragama Islam;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Miran adalah seorang PNS
  - Bahwa isteri almarhum Miran hanya satu yaitu Pemohon I yang bernama Mariyatin;
  - Bahwa almarhum Miran tidak mempunyai anak angkat. Anak almarhum Miran dengan Pemohon I adalah Teguh, Rizky dan Aida
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Miran sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Miran;
  - Sepengetahuan saksi penetapan ahli waris ini dibuat untuk mencari pencairan tabungan dan deposito milik almarhum Miran di Bank
2. Kuncahyo Dwi Putro Bin Subarja, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, selaku Tetangga Para Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum Miran;
  - Bahwa hubungan Pemohon I adalah almarhum Miran adalah suami isteri sedangkan Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah anak-anak dari Pemohon I dengan almarhum Miran;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Miran meninggal dunia 2 bulan yang lalu saksi lupa tanggalnya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Miran adalah seorang PNS;
- Bahwa isteri almarhum Miran hanya satu yaitu Pemohon I ;
- Bahwa almarhum Miran tidak mempunyai anak angkat. Anak almarhum Miran dengan Pemohon I adalah Teguh, Rizky dan Aid
- Bahwa kedua orang tua almarhum Miran sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Miran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan ahli waris ini dibuat untuk mencari pencairan tabungan dan deposito milik almarhum Miran di Bank

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Nomor 700/Kuasa/IX/2024 tanggal 9 September 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Miran yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 25 Juni 2024, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus pencairan tabungan atas nama Miran pada Bank DKI Syariah, Bank Negara Indonesia dan Bank CIMB Niaga;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitsa dan agama para Pemohon , sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon saat ini, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 telah ternyata terbukti bahwa identitas para Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Miran dengan Mariyatin Binti Wakijan (Pemohon I) sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Miran dengan Mariyatin Binti Wakijan (Pemohon I) telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam tanggal 14 Septemebr 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, atas Mariyatin lahir di Ponorogo tanggal 6 Nopember 1972, lahir dari pasangan suami istri *Wakidjan dan Khotijah*, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, atas nama Teguh Sumaryo lahir di Jakarta tanggal 28 Pebruari 1993, Rizky Sumaryo lahir di Jakarta tanggal 2 September 1996 dan PEMOHON 4 lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 1999, lahir dari pasangan suami istri *Miran dan Mariyatin* (Pemohon I), maka harus dinyatakan terbukti bahwa (1) Teguh Sumaryo bin Miran, (2) Rizky Sumaryo bin Miran, dan (3) PEMOHON 4 binti Miran adalah anak kandung dari *Miran dan Mariyatin* (Pemohon I), sehingga telah memenuhi syarat formal

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Miran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Miran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 karena sakit, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bukan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa ahli waris almarhum Miran adalah seorang isteri (Mariyatin) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama (1) Teguh Sumaryo, (2) Rizky Sumaryo dan (3) PEMOHON 4 sehingga telah memenuhi syarat formal dan sedangkan secara materiil, sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.15 berupa Fotokopi Buku Tabungan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Miran mempunyai rekening tabungan pada Bank DKI Syari'ah, Bank Negara Indonesia dan Bank CIMB Niaga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Miran memiliki tabungan pada Bank DKI Syari'ah, Bank Negara Indonesia dan Bank CIMB Niaga, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Muhammad Rahmat Doni Bin Mudjiono, selaku Tetangga Para Pemohon dan Kuncahyo Dwi Putro Bin Subarja selaku Tetangga Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Miran dengan Mariyatin binti Wakidjan (Pemohon I) adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Miran dengan Mariyatin binti Wakidjan (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: (1) Teguh Sumaryo bin Miran, (2) Rizky Sumaryo bin Miran dan (3) PEMOHON 4 binti Miran ;
- Bahwa Miran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Miran sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Miran ;
- Bahwa para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Miran untuk mengurus pencarian tabungan almarhum Miran;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Miran telah menikah dengan Mariyatin binti Wakidjan (Pemohon I) pada tanggal tanggal 14 September 1991 di Kecamatan Badengan Kabupaten Ponorogo;
1. Bahwa dari pernikahan antara Miran dengan Mariyatin binti Wakidjan (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: (1) Teguh Sumaryo bin Miran, (2) Rizky Sumaryo bin Miran dan (3) PEMOHON 4 binti Miran;
2. Bahwa Miran meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 disebabkan karena sakit;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Miran sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Miran;
4. Bahwa almarhum Miran hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula anak-anaknya beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pencarian Tabungan dan Deposito atas nama Miran pada Bank DKI Syari'ah, Bank Negara Indonesian dan Bank CIMB Niaga ;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pertimbangan petitum demi petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Petitum Mengenai Meninggalkan Pewaris**

Menimbang, bahwa petitum tentang menetapkan Miran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- [-] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- [-] Bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Miran beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum Miran harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ditemukan fakta bahwa Miran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang menetapkan Miran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 dikabulkan

**Petitum Mengenai penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa petitum tentang Menetapkan Ahli Waris almarhum Miran Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- [-] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- [-] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

[-] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah isteri dan anak-anak kandung Pewaris yaitu Mariyatin binti Wakidjan, (istri pewaris), Teguh Sumaryo bin Miran (anak kandung laki-laki pewaris), Rizky Sumaryo bin Miran (anak kandung laki-laki pewaris) dan PEMOHON 4 binti Miran (anak kandung perempuan pewaris), kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, isteri dan anak-anak kandung Pewaris Mariyatin binti Wakidjan, (istri pewaris), Teguh Sumaryo bin Miran (anak kandung laki-laki pewaris), Rizky Sumaryo bin Miran (anak kandung laki-laki pewaris) dan PEMOHON 4 binti Miran (anak kandung perempuan pewaris) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum Miran (Pewaris)

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pencairan Tabungan dan Deposito atas nama Miran pada: (1) Bank Tabungan Bank DKI Syari'ah Cabang Wahid Hasyim dengan No Tabungan : 701055051-Tabungan Simpeda Mudharabah atas nama Miran, (2) Bank Negara Indonesia Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 0019918453-IDR atas nama Miran, dan (3) Bank CIMB Niaga Cabang CIMB JKT Suryopranoto dengan Nomor Rekening: 701800156500 atas nama Miran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon tentang menetapkan para Pemohon menjadi ahli waris Miran patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak ada pihak yang kalah, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Miran telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan;

3.1. PEMOHON I (Istri);

3.2. PEMOHON II, (anak laki-laki kandung);

3.3. PEMOHON III, (anak laki-laki kandung);

3.4. PEMOHON IV Binti Miran, (anak Perempuan kandung) ;

Adalah ahli waris dari almarhum Miran ;

## 4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tangerang

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)